



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2011/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan , bertempat tinggal di ,Desa,
Kecamatan , Kabupaten Sinjai;

M e l a w a n

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di, Desa,
Kecamatan, Kabupaten Sinjai;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat.

Telah mendengar keterangan para saksi penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 29 Maret 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 65/Pdt.G/2006/PA Sj. telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 November 2000, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah 168/09/XII/2000, bertanggal 25 November 2000;
- . Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 8 tahun lebih;
- . Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1. , lahir pada tanggal 1 Februari 2002;
2. , lahir pada tanggal 22 Agustus 2007
anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tapi pada bulan Februari 2009, terjadi perselisihan dan percekcohan disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Daya dan penggugat sering melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan tersebut;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha melarang tergugat untuk melakukan hal tersebut dan menjauhi perempuan tersebut, namun Tergugat marah-marah dan tidak menghiraukan larangan Penggugat, akhirnya hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2009, terjadi puncak perselisihan dan percekcohan disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke Kalimantan dengan sepengetahuan Penggugat dan tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan menurut informasi, perempuan yang bernama Daya telah menyusul ke Kalimantan akhirnya Tergugat menikah dengan perempuan tersebut, sejak itulah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih lamanya;
7. Bahwa pada bulan Maret 2011, Tergugat kembali ke Sinjai dan langsung di rumah orang tua Tergugat bersama istri baru Tergugat dan tinggal disana sampai sekarang, dan sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat bahkan tidak pernah memberi nafkah/uang belanja kepada Penggugat menyebabkan Penggugat menderita lahir batin;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat. Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
- . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- . Membebankan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim setelah memperhatikan relaas panggilan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka tahapan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar bersabar menunggu kembalinya tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap di pertahankan maksud dan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis ;



Berupa fotokopi buku kutipan akta nikah Nomor 168/09/XII/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Tengah, bertanggal 25 November 2000, (bukti P 1)

b. Saksi-saksi :

Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat .
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2002 di Desa Kompang, Kecamatan Sinjai Tengah;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama 8 (delapan) tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat selama tinggal bersama pada mulanya rukun dan harmonis, namun pada bulan April 2009 sering mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengingatkan agar Tergugat tidak melakukan hal tersebut, namun Tergugat marah-marah dan tidak menghiraukan peringatan Penggugat tersebut;
- Bahwa pada akhir tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan atas sepengetahuan Penggugat, Tergugat ke Kalimantan dan tinggal di sana selama satu tahun lebih dan sejak itu mulai berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah satu tahun lebih lamanya.
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain di Kalimantan dan sekitar dua bulan yang lalu Tergugat sudah kembali ke Sinjai dan langsung ke rumah orang tua Tergugat dan tinggal di sana hingga sekarang bersama istri barunya;



- Bahwa selama Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapat nafkah/uang belanja dari tergugat sehingga Penggugat menderita lahir batin.
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dengan tergugat dan telah mencukupkan keterangannya.

Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, telah menikah pada tahun 2002 di Desa Kompang, Kecamatan Sinjai Tengah;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama 8 (delapan) tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat selama tinggal bersama pada mulanya rukun dan harmonis, namun pada bulan April 2009 sering mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengingatkan agar Tergugat tidak melakukan hal tersebut, namun Tergugat marah-marah dan tidak menghiraukan peringatan Penggugat tersebut;
- Bahwa pada akhir tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan atas sepegetahuan Penggugat, Tergugat ke Kalimantan dan tinggal di sana selama satu tahun lebih dan sejak itu mulai berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah satu tahun lebih lamanya.
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain di kalimantan dan sekitar dua bulan yang lalu Tergugat sudah kembali ke Sinjai dan langsung ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tua Tergugat dan tinggal di sana hingga sekarang bersama istri barunya;

- Bahwa selama Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapat nafkah/uang belanja dari tergugat sehingga Penggugat menderita lahir batin.
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dengan tergugat dan telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya. Sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dengan cara sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada maksud dan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka tahapan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya rukun dan baik, namun pada bulan Februari 2009 terjadi perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Daya;



- Bahwa Penggugat telah berusaha mengingatkan agar Tergugat meninggalkan perbuatan tersebut dan menjauhi perempuan tersebut, namun tergugat marah-marah dan tidak menghiraukan peringatan Penggugat tersebut;
- Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan Penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada tanggal 30 Desember 2009 menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke Kalimantan dan tinggal di sana selama 3 tahun dan sejak itulah Penggugat dengan Tergugat mulai berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah satu tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah/ uang belanja kepada Penggugat, dan antara keduanya sudah terputus komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk memberikan jawaban, maka secara formal gugatan penggugat sudah dapat dibenarkan, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus yakni perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bawa bukan hanya kebenaran formal yang dicari, akan tetapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran yang sesungguhnya, oleh karena itu penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan penggugat terlebih dahulu mengaju-kan bukti surat berupa fotokopi buku kutipan akta nikah yang oleh Ketua Majelis setelah memeriksa bukti surat tersebut, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti, lalu diberi kode P.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti tertulis dan berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut termasuk akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didasarkan pada adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka penggugat mengajukan dua orang dekatnya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

menjadi saksi masing-masing bernama dan, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang.

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut ternyata telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi dan saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang menurut Undang-undang dan keterangannya bersumber dari pengetahuan saksi itu sendiri, sebagaimana telah diurai di muka, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa setelah dalil-dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan penggugat, ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah cukup mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah.
- Bahwa sesudah menikah, penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, namun pada bulan Februari 2009 terjadi perselisihan dan perkecokan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Daya yang puncaknya terjadi pada bulan Desember 2009 sebab Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke Kalimantan;
- Bahwa dengan perselisihan dan perkecokan tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya antara penggugat dengan tergugat tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa telah diusahakan merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil, dan saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dengan tergugat.karena keberadaan tergugat tidak diketahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat tidak saling memperdulikan lagi sehingga telah menjadi petunjuk bahwa perselisihan yang terjadi antara penggugat dengan tergugat telah sampai pada puncaknya, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, hal mana dalil gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan melihat kondisi objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan pemicu Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Daya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal, dan juga sebagaimana terungkap fakta di persidangan bahwa Penggugat juga tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena secara nyata telah pecah (Broken Mariage), sehingga secara nyata keadaan rumah tangga seperti ini tidak akan dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud lagi dan gugatan penggugat sudah cukup beralasan serta tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

maka sudah seharusnya gugatan penggugat dikabulkan secara verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi hubungan suami istri (ba'da-adhukhul), maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka segala biaya dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1432 Hijri'ah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai Drs. M. Yahya, selaku Ketua Majelis, Drs. Muhammadong, M.H. dan Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A, masing-masing sebagai hakim anggota yang telah ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sinjai tanggal 30 Maret 2011, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Alimuddin sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
1. Drs. MMUHAMMADONG, M.H.	Drs. M. YAHYA
2. Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.	Panitera Pengganti, Drs. ALIMUDDIN

Rincian biaya perkara :

- Pencatatan Rp. .000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

- Administrasi Rp. .000.00
- Panggilan Rp. 300.000.00
- Meterai Rp. .000.00
- Redaksi Rp. .000.00
- Jumlah Rp. 391.000.00 (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)